



Pl.

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 099 TAHUN 1988

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM-
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK SE-
BAGAI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PROYEK -
INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN SARANA KESE-
HATAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bantuan Pembangunan berdasar-
kan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984
dipandang perlu untuk segera menunjuk dan mengangkat Pena -
nggung jawab Teknis Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Sarana
Kesehatan Tahun Anggaran 1988/1989, di Kabupaten Daerah Ting-
kat II Nganjuk.
- b. Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat -
II Nganjuk dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditun-
juk dan ditetapkan sebagai Penanggung jawab Teknis Proyek -
Perbaikan Puskesmas, Perbaikan Puskesmas Pembantu, Perbaikan
Rumah Dinas Dokter, Perbaikan Puskesmas Keliling, dengan Ke-
putusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pe-
merintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1984 -
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMPERHATIKAN

- : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 ten-
tang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan Kepada Propinsi Da-
erah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan -
Desa;

/ 2. Instruksi

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1988 tentang -
Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Sara-
na Kesehatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PE -
NUNJUKAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT -
II NGANJUK SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB TEKNIS PROYEK INPRES BANTU-
AN PEMBANGUNAN SARANA KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 1988/1989 DI KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1.

Menunjuk Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk sebagai Penanggung jawab Teknis untuk Proyek
Perbaikan Puskesmas, Perbaikan Puskesmas Pembantu, Perbaikan -
Rumah Dinas Dokter, Perbaikan Puskesmas Keliling di Wilayah -
Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2.

Dalam tugasnya Penanggung jawab Teknis memberikan bimbi-
ngan, Petunjuk-petunjuk terhadap pelaksanaan pekerjaan sebagai-
mana tercantum dalam pasal 1 dan bertanggung jawab kepada Bupa-
ti Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Pehanggung jawab -
Proyek.

Pasal 3.


Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ke-
tentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila -
ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 29 - 6 - 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK


Drs. IBNU SALAM
NIP. 010015774.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur Cq. Kepala Biro Bina-
Pembangunan Daerah di Surabaya.
2. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pro-
pinsi Daerah Tingkat I Jawa Ti -
mur di Surabaya.

/ Yth. 3. Sdr Kepala

- Yth. 3. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di-Surabaya.
4. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 5. Sdr Pembantu Gubernur di Kediri.
 6. Sdr Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 7. Sdr Kepala Dinas Kesehatan Dati II-Nganjuk.
 8. Sdr Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk
 9. Sdr Pimpinan Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk.
 10. Sdr Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 11. Sdr Bendaharawan Proyek Impres Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.
 12. Sdr Yang bersangkutan untuk menjadi maklum dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
-